

**PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI
PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

**MISDARIA
10625003863**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *“Prosedur Kepemilikan Taksi Pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana Islam memandang dan mengatur tentang kepemilikan. Maka penulis mengambil sebuah perusahaan sebagai tempat penelitian untuk melihat bagaimana kepemilikan itu diterapkan di lapangan. Adapun tempat penelitian tersebut adalah koperasi pengemudi taksi (KOPSI).

KOPSI merupakan sebuah koperasi yang bergerak dibidang jasa angkutan yang menerapkan pula sistim jual beli (kepemilikan) taksi. Dalam kepemilikan taksi ada beberapa prosedur yang meliputi aturan-aturan, cara ataupun ketentuan yang ditetapkan KOPSI.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana aturan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru, bagaimana pelaksanaan kepemilikan dan prosedur kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu di KOPSI yang berlokasi di jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 103, kelurahan Tanah Datar, kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan, pengurus dan karyawan KOPSI yang berjumlah 26 orang dan pemilik taksi yang berjumlah 100 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 12 orang. Sampel diambil dengan teknik purposif sampling.

Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan tentang aturan, pelaksanaan, dan prosedur kepemilikan taksi menurut perspektif ekonomi Islam.

Aturan yang diberlakukan KOPSI adalah setiap orang boleh menjadi pemilik, asalkan WNI, melengkapi persyaratan yang ditentukan, mengajukan permohonan, menyetujui semua peraturan termasuk semua hal yang berkaitan dengan biaya. Sedangkan pelaksanaan di lapangan, semua anggota telah melengkapi prosedur yang ada. Akan tetapi dalam hal kepemilikan ini, KOPSI bekerjasama dengan Bank konvensional yang menerapkan sistim bunga sebesar 17%. Bunga sejumlah 17% ini adalah riba. Kemudian mengenai keterlambatan cicilan, pemilik dikenai denda yang tidak dijelaskan besar persentasenya diawal. Ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam harga yang disebut dengan gharar.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur tentang kepemilikan. Dalam Islam, pemilik secara mutlak adalah Allah SWT. Namun kepemilikan oleh manusia dibolehkan, asal tidak mengandung unsur yang melanggar syariat. Adapun unsur yang melanggar syariat dalam kepemilikan yaitu apabila di dalam transaksi kepemilikan terdapat unsur riba, gharar, penipuan, dan pemalsuan.

Aturan dan pelaksanaan yang dijelaskan di atas merupakan bagian dari prosedur, karena prosedur itu sendiri adalah tahap kegiatan yang meliputi aturan, cara dan pelaksanaan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur kepemilikan taksi pada koperasi pengemudi taksi belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena masih terdapat unsur riba dan gharar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI TAKSI	
A. Sejarah Berdirinya KOPSI Pekanbaru	12
B. Visi dan Misi KOPSI Pekanbaru.....	14
C. Unit Usaha KOPSI Pekanbaru.....	14
D. Struktur Organisasi KOPSI Pekanbaru	17
BAB III TINJAUAN TEORITIS KOPERASI DAN KEPEMILIKAN	
A. Pengertian Koperasi	27
B. Syarat Pendirian Koperasi	29
C. Macam- Macam Koperasi	30
D. Prinsip Koperasi	31
E. Koperasi Dalam Islam	32

F. Koperasi Dalam Islam.....	36
------------------------------	----

**BAB IV PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI PADA KOPERASI
PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Aturan Kepemilikan Taksi Pada KOPSI Pekanbaru...	43
B. Pelaksanaan Kepemilikan Taksi Pada KOPSI Pekanbaru.....	50
C. Prosedur Kepemilikan Taksi Pada KOPSI Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak berkembang berbagai bentuk usaha baik lembaga keuangan Bank maupun Non Bank. Semua itu mengacu kepada perekonomian dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satunya yaitu koperasi yang termasuk salah satu lembaga keuangan Non Bank.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Karena itu koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”¹

Sementara itu pada Undang-Undang Koperasi No. 12, tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu: “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

¹ Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1

Pada Undang-Undang No. 52 tahun 1992, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Muhammad Hatta sebagai Bapak koperasi Indonesia mengemukakan: koperasi menurutnya adalah: usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Dari tiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah

1. Kumpulan orang, bukan modal
2. Koperasi adalah perusahaan
3. Memberikan pelayanan pada anggota.

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar besarnya. Pendapat lain mengemukakan tujuan perusahaan adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.²

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja

² Martono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 2.

social (*social framework*). Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika.³

Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi- fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.
2. Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
3. Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
4. Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Sistem ekonomi koperasi yang diajukan dan dilaksanakan oleh Hatta dalam koperasi disebutnya dengan “ ekonomi sosial relegius”. Bagi Hatta sesuai dengan budaya, kultur, pandangan dan keyakinan bangsa Indonesia, bahwa ekonomi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia bukanlah atas dasar ekonomi “kapitalisma dan sosialisma marxisme”, melainkan sosialisme religius.⁴ Menurut Hatta sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama, karena etik agama yang menghendaki rasa persaudaraan, dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup.

³ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 113.

⁴ Ginda, *Op.cit.*,h.3

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Karena itu Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian masyarakat. Islam menyuruh manusia untuk menjalin persaudaraan dan berbuat secara bersama-sama (berjama'ah). Berjama'ah sangat diperlukan agar tidak bosan dan asal-asalan. Sistem jama'ah inilah sistem khas yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.at-Taubah [7]:71 :⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.at-Taubah [7]: 71)

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Dengan demikian, koperasi merupakan sebuah wadah yang bisa membantu perekonomian masyarakat.

Ada berbagai jenis koperasi yang berkembang saat ini. Diantaranya Koperasi Pengemudi Taksi yang disingkat dengan KOPSI. Koperasi ini

⁵ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 171.

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Jumanatul 'ali, 2005), h. 199

merupakan sebuah koperasi yang bergerak dibidang jasa angkutan. Pemilik armada adalah masing-masing anggota dan penanam saham.

KOPSI adalah sebuah perusahaan yang merupakan sebuah wadah pengelolaan usaha yang menerima fee dan komisi. Fee diterima dari operasional taksi argo, sedangkan komisi diterima dari operasi angkutan sewa.⁷ Fee yang diterima koperasi setiap harinya adalah sebesar Rp.20.000 per armada, termasuk dana khusus. Untuk angkutan sewa tidak memakai sistem setoran seperti halnya taksi argo. Tetapi sistemnya adalah dengan menghitung ongkos yang didapat dari setiap kali keberangkatan, dimana 10% nya untuk koperasi. Untuk setoran, setiap harinya sopir harus menyerahkan uang sebesar Rp.170.000 ke koperasi. Selain itu, KOPSI juga punya usaha lain yaitu penitipan barang. Disini, pendapatan yang diperoleh berupa persentase dari nilai angkut barang yaitu 10% nya untuk KOPSI.

Untuk menjadi anggota KOPSI, calon anggota terlebih dahulu harus membayar uang pendiri atau uang gabungan sejumlah Rp.275.000. Setelah melewati prosedur yang ada, calon anggota harus membayar simpanan wajib sejumlah Rp.10.000 dan simpanan pokok sejumlah Rp.15.000.

Adapun untuk kepemilikan taksi, bisa secara tunai dan bisa juga secara kredit. Bagi anggota KOPSI yang membeli secara tunai, harga taksi bervariasi tergantung merknya. Sedangkan bagi yang membeli secara kredit, harus membayar uang muka. Besarnya uang muka tergantung dengan merk taksi. Selama ini, kebanyakan uang muka yang dibebankan adalah sebesar Rp.

⁷Dedi, (Pemilik Taksi), *Wawancara*, Tanggal 29 maret 2010.

45.000.000 ke atas. Kemudian dicicil setiap bulannya. Lama waktu mencicil adalah empat tahun. Selama dalam masa kredit, calon pemilik terkadang tidak mampu membayar cicilan tepat pada waktunya. Keterlambatan ini dikenakan denda, akan tetapi dendanya tidak ditentukan melainkan dikalkulasikan setelah masa kredit berakhir. Dalam kepemilikan taksi, baik pihak koperasi maupun calon pemilik memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kepemilikan pula, ada aturan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pada prinsipnya, antara prinsip koperasi dengan ekonomi Islam memiliki kesamaan, tolong menolong dan mengutamakan kesejahteraan. Akan tetapi apakah pelaksanaan kepemilikan taksi pada KOPSI telah sesuai menurut Ekonomi Islam?

Dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat judul: **“PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI PADA PUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA (PUSKOPAU) PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

B. Permasalahan

Agar terarahnya penelitian ini dan tidak terjadi interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, maka penulis memfokuskan permasalahan ini pada prosedur kepemilikan taksi pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru?
3. Bagaimana prosedur kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan tentang koperasi taksi khususnya tentang prosedur kepemilikan taksi.
- b. Menerapkan ilmu yang didapatkan diperguruan tinggi.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI), Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 103, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Alasan penulis meneliti disini karena sepengetahuan penulis belum banyak diteliti dan lokasinya terjangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan pada Koperasi Pengemudi Taksi. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah prosedur kepemilikan taksi pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota (pemilik) taksi yang berjumlah 100 orang dan pimpinan serta karyawan Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru yang berjumlah 26 orang. Dan 12 orang dari jumlah tersebut dijadikan sampel. Adapun Metode yang digunakan adalah *purposiv sampling*

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diambil dari tempat penelitian yaitu interview secara langsung pada pimpinan dan karyawan KOPSI.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul, penulis jelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI PENGEMUDI TAKSI

Pada bab ini di jelaskan sejarah berdirinya Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru, visi dan misi Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru, unit usaha koperasi Pengemudi taksi Pekanbaru, serta struktur organisasi Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS KOPERASI DAN KEPEMILIKAN

Pada bab ini di jelaskan pengertian Koperasi, syarat-syarat pendirian koperasi, macam-macam koperasi, prinsip-prinsip koperasi, koperasi dalam islam, dan kepemilikan dalam islam.

BAB IV : PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pada bab ini penulis menguraikan tentang aturan kepemilikan taksi pada Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru, Pelaksanaan kepemilikan taksi pada Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru, dan prosedur kepemilikan taksi pada Koperasi Pengemudi Taksi Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI PENGEMUDI TAKSI

A. Sejarah Berdirinya KOPSI

Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) didirikan oleh para pengemudi taksi gelap pada tanggal 5 maret 1979. Pada saat itu jumlah anggotanya lebih kurang 78 orang, dengan badan hukum Nomor 762/BH/XIII/79 jumlah armada lebih kurang 68 unit, terdiri dari Chevrolet infala, Bell air, Holden, dan Corona, dengan izin yang diberikan oleh Kanwil perhubungan provinsi Riau. Pada tahun 1979 KOPSI masih belum berkantor tetap, selalu berpindah-pindah sebab segala sesuatu administrasinya diurus di mobil saja. Jika ada keperluan anggotanya dengan pengurus maka dapat ditemui ditempat mangkal, karena pada waktu itu KOPSI belum sanggup menyewa kantor.

Tahun 1982 KOPSI sudah mulai menyewa sudut salah satu kedai kopi di jalan Hang Tuah Pekanbaru dan sedikit demi sedikit telah menampakkan kesiapan pengurus melayani anggotanya sehingga ada penambahan armada dan anggota.¹

Pada tahun 1987, KOPSI sudah menetap berkantor di jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dengan cara sewa dan telah memakai karyawan. Pengurus telah menetap dan bekerja mengurus koperasi, serta mulai melobi pihak-pihak tertentu untuk dapat mencurahkan bantuan kepada KOPSI. Atas lobi-lobi pengurus tersebut maka kendaraan yang dipakai pada tahun 1979

¹ Dokumen Koperasi Pengemudi Taksi(KOPSI)

dapat berganti dengan kendaraan produk tahun 1980. Kendaraan produk tahun 1980 ini diantaranya merk Chevrolet luv, yang melayani rute antar kota antar provinsi(AKAP) dan antar kota dalam provinsi(AKDP)

Pada tahun 1990, dengan perjuangan yang begitu gigih oleh pengurus KOPSI, maka KOPSI secara perlahan-lahan dapat membeli lahan perkantoran KOPSI yang didanai oleh Bank Bumi Daya secara kredit, dengan harga beli waktu itu Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)

Untuk tahun 1994 bulan November KOPSI mendapatkan lagi izin angkutan sewa dari dirjen perhubungan darat Jakarta, sesuai dengan Nomor 14 sebanyak 71 unit.

Akhir tahun 1996 KOPSI mendapat kepercayaan oleh pemerintah kota Pekanbaru dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk merealisasikan 25 unit taksi argo merk ford lasser, dan juga berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Dalam hal ini dinas koperasi dan UKM, badan hukum KOPSI dirubah menjadi nomor 45/BH/PAD/KWK.4/5.1/1996.

Tahun 1999 bulan november izin angkutan sewa diperpanjang sampai tahun 2004, di Jakarta sebanyak 31 unit dengan armada yang sudah diremajakan dengan merk Kijang Lsx, Panther dan Mitsubishi Kuda.

Pada tahun 2000 sampai dengan bulan mei 2007, jumlah armada taksi argo KOPSI sebanyak 173 unit, terdiri dari merk Timur, Hyundai, Vios dan Soluna, untuk angkutan sewa dengan izin yang telah diperpanjang sampai dengan november tahun 2009 berjumlah 52 unit terdiri dari Kijang Innova, Panther dan Mitsubshi Kuda.

Tahun 2009 bulan November telah dilaksanakan perubahan perjastip KOPSI terdahulu beralamat jalan Jenderal Sudiman, untuk tahun 2010 alamat izin telah pindah ke jalan Teuku Cik Ditiro. Untuk perubahan perjastip ini telah melalui proses rapat dan musyawarah pada rapat evaluasi pengurus pada bulan November 2009.

B. Visi dan Misi KOPSI

1. VISI

Adapun visi KOPSI adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang mempunyai keterbatasan skill untuk menjadi manusia yang mempunyai kehidupan mapan.

2. MISI

Dengan semangat rapat anggota tahunan, kita tingkatkan mutu pelayanan, rasa tanggung jawab yang dapat mengimbangi hak dan kewajiban serta berperan aktif mendukung usaha KOPSI untuk mencapai profesionalisme berkembang.

C. Unit-Unit Usaha KOPSI

KOPSI memiliki unit usaha antara lain:²

- a. Unit usaha travel
- b. Unit usaha taksi argo
- c. Unit usaha jasa titipan

² Anggaran dasar dan rumah tangga KOPSI, 1996

Unit usaha dipimpin oleh masing-masing kepala unit dan masing-masing unit memiliki karyawan yang tunduk kepada peraturan yang berlaku dan yang diberlakukan KOPSI.

1. Taksi Argo

Taksi argo merupakan angkutan perkotaan, yang izin operasinya dalam kota. Namun dapat juga berangkat keluar kota dengan minta izin insidental ke dinas perhubungan.

Taksi argo merupakan unit usaha di KOPSI yang memberi pendapatan kepada KOPSI berupa fee.

Jenis-jenis armada KOPSI antara lain:

- a. Taksi argo merk Ford lasser (1997-2005)
- b. Taksi argo merk Timur (2000-2009)
- c. Taksi argo merk Hyundai (2001-2010)
- d. Taksi argo merk Chevrolet (2008-2010)

Dalam operasional taksi argo, sarana fital yang mendukung seperti radio posko, genset, telephon, dan listrik berperan menentukan kinerjanya.

2. Unit usaha travel

Dalam pengembangan usaha angkutan sewa KOPSI, pada tahun 2007 hingga November 2009 jumlah armada terdaftar 64 unit, sedangkan izin 71 unit. Itupun tidak keseluruhan beroperasi penuh di KOPSI. Bagi kendaraan yang terdfdar di KOPSI tapi tidak beroperasi di KOPSI maka hal ini dikenakan konsesi usaha sebesar Rp. 250.000,- perbulan untuk KOPSI.

Saat ini kantor-kantor cabang KOPSI yang ada hanya Dumai dan Bagan Siapi-api. Perlengkapan fasilitas untuk angkutan sewa sejak tahun 2008 dilengkapi dengan pintu kaca dan AC.

3. Unit usaha titipan

Jasa ini dapat berdiri sendiri dengan tenaga pengelola harus yang professional dan dapat dikembangkan dengan jaringan yang luas. Pendapatan yang diperoleh berupa persentase dari nilai angkut barang yang dititipkan yaitu 10%nya untuk KOPSI.

Dari unit usaha taksi argo, travel, dan titipan, KOPSI mendapatkan pendapatan. Pendapatan dari operasional taksi argo berupa fee. Sedangkan dari unit usaha travel dan jasa titipan berupa komisi (persentase dari biaya angkut).

Total Pendapatan KOPSI Selama Tahun Berjalan

Keterangan	31-12-2009	31-12-2008
pendapatan usaha	Rp. 123.132.126,00	Rp. 143.405.217,18
pendapatan usaha travel	Rp. 115.803.277,00	Rp. 175.764.400,00
pendapatan fee taksi argo	Rp. 611.086.000,00	Rp. 566.596.000,00
Jumlah	Rp. 850.021.403,00	Rp. 885.765.617,18

Sumber: koperasi pengemudi taksi

Pendapatan Lain-Lain

Keterangan	31-12-2009
Pendapatan jasa titipan barang	Rp. 10.461.000,00
Pendapatan jasa titipan dumai	Rp. 1.496.024,00
Pendapatan jasa titipan B.A.A	Rp. 526.500,00
Pendapatan jasa titipan padang	Rp. 60.500,00
Pendapatan bunga Bank	Rp. 330.635,00
Pendapatan asuransi	Rp. 405.407.004,20
Jumlah	Rp. 418.271.663,26

Sumber: koperasi pengemudi taksi

D. Struktur Organisasi KOPSI Pekanbaru


Setiap organisasi koperasi dibentuk guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Agar setiap tujuan koperasi dapat dicapai, maka harus ada suatu sistem pembagian kerja yang berbentuk struktur organisasi.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja dan tugas serta kegiatan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi hendaknya sederhana dan mudah dipahami. Selain itu juga harus fleksibel, adanya pemisahan fungsi yang tepat serta penetapan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas.

Struktur organisasi akan memberikan gambaran tentang tanggung jawab, wewenang, alur fungsional maupun intruksional, sehingga dengan adanya tatanan bagian yang terorganisasi dengan rapi akan melancarkan kerja

perusahaan. Oleh karena itu struktur organisasi senantiasa ditegaskan dengan adanya *job discription*. Struktur organisasi pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) adalah:

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
ORGANISASI KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI)**



Keterangan :

- > Komando
-> Demarkasi

Adapun tugas-tugas dari masing-masing perangkat organisasi adalah:³

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku diselenggarakan setahun sekali paling lambat enam bulan setelah tutup buku
- b. Rapat Anggota luar biasa yaitu rapat anggota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu dari keadaan-keadaan sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi bencana alam
 2. Apabila pengurus tidak mampu menyelenggarakan rapat anggota
 3. Apabila pengurus tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya
 4. Apabila hal-hal yang segera memerlukan keputusan rapat anggota

Rapat anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk:

- a. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu

³ *ibid*

- b. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang
- c. Memilih atau mengganti anggota pengurus dan pengawas serta memecat ataupun memberhentikannya

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

Adapun tugas pengurus adalah:

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan

Sedangkan kewajiban pengurus adalah:

- a. Menyelenggarakan buku organisasi koperasi secara tertib
- b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan
- c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
- d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan koperasi.
- e. Pengurus wajib membuat laporan tahunan
- f. Memberikan pelayanan yang sama pada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan salah paham.

- g. Menggerakkan partisipasi, pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan anggaran dasar dan keputusan RAT, Pengurus terdiri dari 5 orang, yaitu:

1. Ketua I
2. Ketua II
3. Sekretaris
4. Sekretaris II
5. Bendahara

Adapun tugas-tugasnya adalah:

Ketua 1:

Bertanggung jawab/ mempertanggungjawabkan dan menentukan policy, mengatur kebijakan pembinaan organisasi dan usaha KOPSI, dengan kekuasaan keluar dan kedalam.

Ketua II

Mengatur dan mengurus kebijaksanaan dalam bidang pengendalian usaha, organisasi dan pengawasan dengan senantiasa berkoordinasi dengan ketua I, jika ketua II berhalangan, tugas-tugas ketua II dipangku oleh sekretaris II dan bertanggung jawab kepada ketua II dengan memberikan laporan setelah ketua II hadir.

Sekretaris I:

Menyusun dan mengkoordinir bidang program, keanggotaan dan administrasi usaha KOPSI.

Sekretaris II:

Mengatur administrasi umum. Jika sekretaris II berhalangan, tugas-tugas sekretaris II dipikul oleh sekretaris I dengan berkoordinasi ke bawah (dengan karyawan administrasi umum) begitu sebaliknya. Dan berkoordinasi dengan Ketua I.

Bendahara:

Mengatur kebijakan bidang keuangan dan mengkoordinir pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta mengkoordinir bidang pembukuan keuangan.

1. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota. Adapun tugas-tugasnya adalah:

- a. Mengawasi penerapan pelaksanaan keputusan rapat anggota
- b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi

Sedangkan kewajibannya adalah:

- a. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota
- c. Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga kecuali kepada penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

2. Manajer

Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Adapun tugas manajer adalah;

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang ada di bawah tanggung jawabnya kepada pengurus
 - b. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru
 - c. Meleaksanakan tugas-tugas dibidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh pengurus
 - d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha
 - e. Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan kepadanya
3. Kepala Unit:
- a. Mengawasi sistem operasional dan mengurus segala sesuatu yang terjadi dengan anggota pengemudi dan armadanya.
 - b. Kepala unit harus selalu berada ditempat, dan jika meninggalkan tempat harus diberi tahu alamat yang mudah dihubungi sewaktu-waktu diperlukan
 - c. Setiap terjadi kecelakaan, kepala unit harus cepat berada ditempat kejadian dan apabila kepala unit tidak mampu menyelesaikan permasalahan dilapangan, secepatnya dilaporkan pada pengurus.

- d. Berusaha mencegah terjadinya konflik, baik antara sesama anggota maupun dengan pihak luar.
- e. Melaporkan kepada pengurus tindakan pelanggaran kedisiplinan oleh anggota dilapangan.

6. Coordinator:

- a. Mengkoordinir anggota dan armada, baik travel maupun taksi argo dan memelihara kerukunan antar anggota serta kedisiplinan anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari
- a. Menerima keluhan anggota atas perlakuan tidak adil antar sesama anggota, oleh orang lain dan juga perlakuan tidak adil oleh petugas dilapangan maupun ditempat-tempat mangkal lainnya.
- b. Menegur anggota yang tidak memakai pakaian seragam
- c. Mengawasi, menertibkan dan mengkoordinir anggota berikut armadanya.
- d. Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan operasional

7. Bagian Administrasi dan Keuangan

a. Kasir

- 1. Menerima setoran dan menyetorkan kepada bendahara dengan catatan yang jelas dan terperinci, untuk selanjutnya segera disetorkan ke Bank oleh bendahara
- 2. Kasir dengan persetujuan bendahara membayar tagihan KOPSI dan titipan setoran anggota pengemudi taksi kepada pemilik yang mobilnya tidak terkait lagi dengan kredit bank.

3. Berkewajiban menagih kepada anggota tunggakan simpanan wajib, simpanan dana resiko, tunggakan biaya bengkel, tunggakan fee dan tunggakan lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan KOPSI.
 4. Kasir hanya boleh memberikan kas bon setelah ada persetujuan bendahara
 5. Kasir setiap hari harus memberikan laporan kepada accounting untuk selanjutnya dibukukan dan dijurnal.
 6. Kasir dan stafnya mencatat segala transaksi hari itu secara terperinci
- b. Accounting
1. Mengatur perencanaan pembiayaan koperasi bersama dengan bendahara
 2. Membuat laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali tiga bulan selanjutnya dilaporkan kepada dinas koperasi dan UKM kota Pekanbaru guna penilaian usaha KOPSI
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban pengurus untuk tahun buku bersangkutan
 4. Menyusun rencana pendapatan dan belanja koperasi(RAPBK), guna dilaporkan pada RAT tahun buku bersangkutan.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS KOPERASI DAN KEPEMILIKAN

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹

Definisi lain dan koperasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Internasional Cooperative Alliance (ICA)* mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama-sama saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- b. Menurut Calver, koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.
- c. Moh. Hatta mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 289

- d. Menurut Masjuki Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi adalah organisasi yang terdiri atas orang-orang (kumpulan orang) atau
2. dapat pula kumpulan badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Koperasi adalah sebuah perusahaan dimana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan ekonomi.
4. Koperasi adalah perusahaan yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya.

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan

dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.²

Di Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran(Q.S. al-Maidah[4]: 2)*

Berdasarkan pada ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah Swt. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan.

B. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan akta notaries

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68

2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di Pengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi didalam dan diluar pengadilan.

C. Macam-Macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.

Dari segi usahanya koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi
2. Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai(banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota- anggota yang membutuhkan modal.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Akan tetapi dari semua jenis itu pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi:

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam
- c. Koperasi produksi
- d. Koperasi jasa
- e. Koperasi serba usaha

D. Prinsip Koperasi

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU Nomor 12 tahun 1967, istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar” koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi³.prinsip atau sendi dasar koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

³ Arifin Sitio,*op.cit.*,h.28.

- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi

E. Koperasi Dalam Islam

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud syaltud dalam kitab SI-Fatwa bahwa didalam *syirkah ta'awunyah* tidak ada unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqoha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut) sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koerasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

Koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil dan rapat anggota. Mereka tidak mendapat gaji, tetapi mereka memperoleh uang kehormatan menurut ketetapan rapat anggota, kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi.

Kongsi dalam perniagaan dan sebagainya merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Q.S.Shaad 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

Artinya: dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.(Q.S.Shaad :24)

Di kaji dari segi defenisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Allah SWT berfirman dalam Q.S.al-Maidah [5]:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan(Q.S.Al-Maidah [4]:2)

Berdasarkan ayat ini, dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan di anjurkan olh Allah SWT. Koperasi merupakan satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi. Maka, mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama islam.

Menurut Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini:

- a. *Syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Syirkah abdan menurut abu hanifah dan Malik boleh, sedangkan imam syafi'i melarangnya.
- b. *Syirkah mufawahah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa

dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Syirkah mufawadhah boleh menurut abu hanifah dan menurut yang lainnya tidak.

- c. *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam hanafiayah dan hanbali membolehkan syirkah wujuh ini, sedangkan imam syafi'i melarangnya sebab menurut syafi'i syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- d. *Syirkah inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah inan disepakati kebolehanannya oleh para ulama.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi menurut mahmud syalut adalah suatu syirkah(kerja sama) baru yang ditemukan para ulama yang yang besar manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawanny, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya.

Menurut Masjuk Zuhdi, koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian di bagi antara para anggota (*profit and*

loss sharing) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

Menurut fuad mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keraguan-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

F. Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan berasal dari bahasa arab dari kata “*malaka*” yang artinya memiliki. Kata *milkiyah* itu asalnya daripada *milk* dan *malakiyah* itu asalnya dari *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya milik.

Milk menurut lughah ialah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah milk adalah suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara’ yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang⁴.

Pengertian hak milik diatur dalam ketentuan pasal 570 kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi: “hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan-kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak

⁴ T.M Hasbi Ash shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h.11

mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.⁵

Islam adalah satu-satunya sistem yang mengatur cara dan batasan-batasan kepemilikan, hak-hak di dalamnya, serta format penyimpangannya secara sempurna, adil dan sesuai dengan fitroh yang dapat mewujudkan keselamatan bagi seluruh umat manusia⁶.

Para fuqoha memberikan batasan-batasan syar’i “kepemilikan” dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Diantara yang paling terkenal adalah defenisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) dimana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.⁷ Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan syara’ maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar’i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) h.

⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 524

⁷ Bambang R Rustam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Paramadhina Press, 2003), h.16

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain , selain empunya tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum islam, pemilik boleh saja seorang yang masih kecil , belum baligh atau yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang miliknya mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi(yang diberi wasiat), dan wakil(yang diberi kuasa untuk mewakili).

Klasifikasi Milik

Kepemilikan dalam islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi disini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya. Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT. Allah yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini⁸. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat ali-Imran [3]:109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: *Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepadaNya dikembalikan segala urusan (Q.S .ali-Imran[3]:109)*

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 117

Para fuqoha membagi kepemilikan menjadi dua, yaitu:

1. *Milk Tam* (kepemilikan sempurna), yaitu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Paemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
2. *Milk Naqishah* (pemilikan kurang), yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat(kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.

Dilihat dari segi *mahal* (tempat), milik dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Milk 'Ain* atau disebut juga *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap maupun benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, dan lain-lain.
2. *Milk Al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
3. *Milk Al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang. Misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Milk Al-mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan , yang dapat memisahkannya dari yang lainnya.

2. *Milk Al-syai'* yaitu, milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.

Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Factor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

1. *Ihrazul mubahat*, untuk harta yang mubah(belum dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati(milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki.
2. *Al uqud*

Uqud (akad) menurut istilah fuqoha adalah perikatan ijab dengan Kabul secara yang disyari'atkan agama nampak bekasnya pada yang diadakan itu. Misalnya dalam jual beli.

Jual beli menurut bahasa adalah saling tukar menukar (pertukaran). Menurut istilah Syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan(syara')⁹

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an an-Nisa':29 yang berbunyi:

⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. A-Nisa' [4]: 29)

1. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Untuk syahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli, dengan syarat:
 1. Berakal
 2. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa
 3. Keadaannya tidak mubazir(pemboros) karena harta orang yang mubazzir itu ditangan walinya.
- b. Uang atau benda yang diperjual belikan, dengan syarat:
 1. Suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis
 2. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah.
 3. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari.
 4. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, Atau barang yang hanya baru akan menjadi miliknya.

5. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar dan sifat-sifat benda tersebut.

c. Sighatul Akad

Sighatul akad yaitu bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

3. *Al khalafiyah* (pewarisan) ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.
4. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

BAB IV

PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI

PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Aturan Kepemilikan Taksi Pada KOPSI

Pada KOPSI, pemilik armada adalah masing-masing anggota dan penanam saham. Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah warga Negara RI yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penduduk yang mempunyai mata pencarian yang sama seperti supir taksi
- b. Telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum
- c. Telah menyetujui isi anggaran dasar KOPSI
- d. Telah membayar simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Adapun syarat untuk mendapatkan menjadi anggota KOPSI adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup, dengan melampirkan antara lain:¹
 - a. Foto copy SIM umum yang masih berlaku atas namanya sendiri
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kota Pekanbaru yang masih berlaku atas nama yang bersangkutan

¹ Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KOPSI, 1996.

- c. Foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku atas nama yang bersangkutan
 - d. Pas foto diri yang bersangkutan ukuran 2x3 cm dan 3x4 cm masing-masing 2 (dua) lembar berwarna
 - e. Foto copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang sudah bekerja pada perusahaan lain
 - f. Simpanan pokok sebesar Rp. 25.000
 - g. Iyuran pendirian sebesar Rp. 275.000
2. Setiap penerimaan anggota baru, penyeleksian melalui pengawas guna diberikan penjelasan tentang tata tertib yang berlaku dan yang diberlakukan KOPSI, berdasarkan pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang wewenang pengurus yang menentukan penerimaan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan masa percobaan selama enam bulan. Setelah habis masa percobaannya, akan diberikan katu tanda anggota (KTA), dengan masa berlakunya 3 tahun.
 4. Jika ada melakukan kesalahan yang fatal dalam masa percobaan, maka permohonan keanggotaannya gugur.

Adapun yang dikategorikan pelanggaran fatal antara lain:

- a. Menghianati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPSI, serta peraturan khusus dan ketetapan rapat anggota

- b. Melakukan kecurangan dengan memanfaatkan usaha KOPSI untuk usaha pribadi
 - c. Pengurus maupun anggota, mendirikan usaha yang sifatnya sejenis dengan usaha KOPSI
 - d. Anggota KOPSI yang memakai pakaian seragam KOPSI melakukan perjudian, minuman yang memabukkan, memakai dan mengedarkan obat-obat terlarang
 - e. Membawa wanita nakal (pelacur) kedalam area KOPSI dengan sengaja
 - f. Menggadaikan atau menghilangkan surat-surat mobil, seperti STNK.
 - g. Menghianati kebijaksanaan pengurus dengan menghasut anggota dengan cara apapun dan merusak nama baik KOPSI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - h. Sering terjadi kecelakaan karena kelalaian dan kecerobohan yang mengakibatkan kerugian besar
 - i. Melakukan tindakan anarkis, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama yang merugikan dan merusak nama baik KOPSI.
5. Sewaktu diterima menjadi anggota KOPSI, umur tidak lebih dari 45 (empat puluh lima tahun), dan setelah diterima menjadi anggota diwajibkan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kiri pada buku daftar anggota.

Dalam hal kepemilikan, KOPSI tidaklah mempersulit masyarakat yang ingin membeli taksi melalui kantor KOPSI. Tidak ada standar ataupun kriteria calon pembeli/pemilik yang disyaratkan pihak KOPSI dalam hal ini. Bagi

yang ingin memiliki taksi secara kredit, yang menjadi dasar utama hanyalah uang muka. Bila calon pembeli sanggup membayar uang muka, maka KOPSI akan menerima permohonan kreditnya.²

Adapun prosedur kepemilikan taksi adalah:

1. Bila ada peremajaan taksi baru , maka pihak KOPSI akan memasang iklan.

Jika ada yang berminat, KOPSI akan menyerahkan estimasi penawaran harga mobil/taksi. Setelah melihat estimasi penawaran harga taksi, maka calon pemilik akan memutuskan apakah ia benar-benar ingin membeli taksi atautkah tidak. Jika ia benar-benar ingin memiliki taksi, maka ia harus melengkapi persyaratan berikut ini:

- a. Foto copy KTP suami istri
 - b. Foto copy surat nikah
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - d. Slip gaji
 - e. Foto diri yang bersangkutan ukuran 3x4 (empat lembar)
2. Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi, maka calon pemilik diwajibkan untuk membuka tabungan baru (bagi yang belum membuka tabungan) di Bank yang bekerja sama dengan KOPSI.
 3. Calon pemilik bayar *down payment* (DP) ke Bank. Setelah DP dibayarkan, barulah mobil keluar dari shorum. DP maupun angsuran boleh dibayar oleh calon pemilik ke Bank secara langsung, namun bukti setoran harus

² Mukhli Irzal, (Sekretaris KOPSI), *Wawancara*, 11 mei 2010

diperlihatkan kepada KOPSI. Dan bisa pula dengan mewakilkannya kepada KOPSI.

4. Calon pemilik mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan, diantaranya:
 - a. Buku Tera argo. Buku ini harus di tera ulang setiap satu tahun sekali. Adapun biaya tera ini adalah Rp. 40.000,-
 - b. Kartu pengawasan(KP). KP harus diurus setiap satu tahun sekali dengan biaya Rp. 110.000,-
 - c. KIR. Harus diurus setiap enam bulan sekali dengan biaya Rp. 110.000,-
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).

Pada KOPSI, ada dua skema/cara kepemilikan taksi, yaitu secara tunai dan kredit³

1. Tunai

Kepemilikan taksi secara tunai bisa melalui KOPSI maupun ke Bank langsung. Adapun bila melalui KOPSI, calon pemilik menyetorkan uang ke KOPSI. Kemudian pihak KOPSI yang menyetorkan uang tersebut ke Bank.

2. Kredit

Kredit merupakan sebuah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan dari si pemilik modal, sedangkan bagi pemilik modal atau pemberi kredit artinya adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang

³ Mukhli Irzal, (Sekreraris KOPSI), *Wawancara*, 11 mei 2010

bahwa yang dipinjamkan pasti akan kembali. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan untuk memperoleh barang yang cara pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Kemudian memperoleh pinjaman yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit itu dapat berbentuk barang maupun berbentuk uang, yang dalam hal pembayarannya adalah dengan metode angsuran atau mencicil⁴.

Bagi yang ingin memiliki taksi dengan menggunakan fasilitas kredit dari Bank yang bersangkutan, harus membayar *down payment* (DP). Besarnya DP tidak ditetapkan berdasarkan pada kemampuan ekonomi calon pemilik, akan tetapi besarnya DP seragam, sama bagi setiap calon pemilik. Begitu pula dengan jumlah angsurannya. Ini dikarenakan setiap peremajaan taksi hanyalah untuk satu merk saja. maka harganya pun sama.

Dalam kepemilikan, tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Masing-masing pihak, baik pihak pertama (badan pengelola taksi argo) maupun pihak kedua (calon pemilik taksi argo) memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Pihak pertama

1. Pihak pertama wajib mengatur atas segala teknik operasional anggota taksi argo dilapangan dengan maksud agar kelancaran operasional armada tetap terlaksana
2. Pihak pertama wajib membayarkan keperluan armada seperti:

⁴ Nur Jannah, *Analisis Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT.Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru*, 2008.

- a. Membayarkan asuransi penumpang sekali sebulan
- b. Membayarkan pajak kendaraan sekali setahun
- c. Membayarkan tera argometer sekali setahun
- d. Membayarkan KIR kendaraan dua kali setahun
- e. Membayarkan kartu pengawasan sekali setahun
- f. Membayarkan asuransi kendaraan sekali setahun

Sewaktu-waktu pembayaran pokok dan bunga berubah sesuai dengan standar Bank, maka pihak pertama berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak kedua.

Pihak kedua

1. Pihak kedua wajib menuruti aturan yang diberlakukan oleh KOPSI guna kelancaran operasional armada dimaksud.
 - a. Membayar fee Rp. 15.000
 - b. Membayar dana khusus Rp. 5000
 - c. Membayar titipan asuransi
 - d. Membayar kewajiban Bank pokok
 - e. Membayar kewajiban Bank bunga
2. Pihak kedua tidak dikenakan beban apapun dalam pembiayaan surat menyurat untuk kepentingan armada
3. Pihak kedua berhak menerima kelebihan setoran di luar dari kewajiban bank setiap bulannya melalui kantor KOPSI dibidang keuangan
4. Pihak kedua berkewajiban menambah kekurangan setoran ke Bank jika setoran mobil kepada KOPSI tidak cukup yang dikarenakan mobil rusak

atau tidak berjalan atau dipakai oleh pihak kedua untuk kepentingan pribadi.

B. Pelaksanaan Kepemilikan Taksi Pada Koperasi Pengemudi Taksi

Bagi yang ingin menjadi anggota pada KOPSI, harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan menandatangani formulir yang disediakan oleh pengurus. Kemudian pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut. Keputusan diberikan paling lama dua minggu sejak tanggal permohonan. Diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan tergantung penyeleksian yang dilakukan oleh pengawas. Penyeleksian yang dilakukan adalah secara transparan, disetujui oleh pengurus. Penyeleksian harus dilakukan dengan benar, memperhatikan kelengkapan syarat-syarat yang diajukan calon anggota. Hal ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya, calon anggota harus melampirkan foto copy SIM umum yang masih berlaku atas namanya sendiri. Maka hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dilengkapi oleh calon anggota, karna persyaratan ini terkait dengan menjaga keselamatan penumpang tentunya apabila ia telah diterima menjadi anggota/sopir.

Bagi calon anggota, diberikan masa percobaan selama enam bulan, jika selama masa percobaan calon anggota tidak melakukan kesalahan yang fatal, maka akan diberikan kartu tanda anggota (KTA) dengan masa berlaku tiga tahun. Namun, KOPSI merupakan sebuah koperasi yang menjaga nilai-nilai etika. Apabila di antara anggota melakukan kesalahan yang fatal, dikenakan

sanksi pemecatan dari keanggotaan KOPSI. Misalnya, anggota yang memakai pakaian seragam KOPSI melakukan perjudian dan minuman yang memabukkan. Hal ini terkait dengan nama baik KOPSI dan keselamatan banyak pihak. Orang yang mendapat keuntungan dengan cara berjudi tidak akan berfikir untuk bekerja. Ini merupakan pembiasaan berperilaku malas. Kalaupun dia terpaksa bekerja dia akan merasakan penderitaan dan apabila tidak bekerja ia menderita kemelaratan. Begitu pula dengan minum minuman keras. Tiga belas persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh minuman yang memabukkan. Banyak skandal dan penghianatan yang disebabkan minuman keras. Hukuman fitriah ini tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga menimpa masyarakat yang membiarkan praktik minuman memabukkan. Maka KOPSI menerapkan nilai-nilai etika, untuk menjaga keselamatan banyak pihak.

Anggota koperasi juga tidak dibenarkan melakukan kecurangan dengan memanfaatkan usaha KOPSI untuk usaha pribadi, berlaku tidak jujur pada KOPSI, menghasut anggota, melakukan tindakan anarkis, membawa wanita nakal kedalam area KOPSI dengan sengaja. Untuk menjaga ketertiban dan kesopanan, anggota juga dilarang memelihara rambut panjang. Di samping itu, umur juga menjadi persyaratan bagi calon anggota. Batas umur yang bisa diterima menjadi anggota KOPSI adalah 45 tahun. Apabila sudah lebih dari 45 tahun, maka tidak bisa menjadi anggota KOPSI. Fisik seorang sopir juga turut menentukan kelancaran pekerjaannya. Bila umurnya telah melewati 45 tahun maka kemungkinan tenaga ataupun kesehatannya telah

berkurang. Maka, tidak produktif lagi baginya untuk menjadi sopir yang membawa dan melayani penumpang. Maka KOPSI memberlakukan syarat demikian agar kiranya tidak terjadi sesuatu yang membuat penumpang tidak nyaman. Dalam melaksanakan tugasnya selaku sopir, anggota dilarang berpindah mobil tanpa izin dari pengurus atau kepala unit. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Anggota dapat berpindah mobil apabila telah ada rekomendasi dari pengurus atau kepala unit.

Dalam pengoperasian armada, masing-masing pihak dikenakan atas kewajiban. Kedua pihak, baik pihak KOPSI selaku pihak pertama maupun pihak kedua selaku pemilik armada harus memenuhi kewajiban masing-masing. Pihak pertama wajib mengatur segala teknik operasional anggota taksi argo di lapangan dengan maksud agar kelancaran operasional armada tetap terlaksana. Pihak kedua juga wajib membayarkan keperluan armada seperti asuransi penumpang, membayarkan pajak kendaraan, Tera argo, Kir kendaraan, Kartu Pengawasan, dan asuransi kendaraan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan pihak kedua, wajib menuruti aturan yang diberlakukan oleh KOPSI guna kelancaran armada.

Dalam hal transaksi jual beli/kepemilikan taksi, KOPSI bekerjasama dengan beberapa Bank konvensional, diantaranya Bank Riau dan Bank Danamon. Karena yang memberi kredit adalah Bank-Bank konvensional, maka memakai sistem bunga. Adapun bunga yang ditetapkan adalah 17% untuk taksi merk Chevrolet kallos dan Chevrolet LT. Harga tunai taksi adalah sebesar Rp. 140.712.000. Bagi calon pemilik yang menggunakan fasilitas

kredit maka harus membayar uang muka sebesar Rp. 47.900.000 dengan cicilan perbulannya sebesar Rp.2.692.000 ke pihak Bank. Adapun yang harus dipenuhi terhadap KOPSI adalah calon pemilik harus membayar uang pendiri atau uang gabungan sejumlah Rp. 275.000 dan uang jaminan Rp. 500.000.

Uang jaminan bisa diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh pemilik, dengan ketentuan pemilik tidak pernah terlibat dalam tunggakan setoran ke KOPSI. Namun, apabila pemilik berhutang melewati besarnya uang jaminan maka uang jaminan tidak bisa diambil lagi karena uang tersebut digunakan untuk menutupi hutang ke KOPSI.⁵

CHEVROLET LT

Harga off the road loko Pekanbaru	Rp 107.000.000
BBNKB+Pajak(STNK)	Rp 13.000.000
Radio panggil+ argo	Rp 3.000.000
Izin prinsip	Rp 6.000.000
SPSK/SPJK/KIUR/KP/Tera Argo	Rp 1.750.000
Gabungan pada KOPSI	Rp 750.000
Asuransi kendaraan 2 tahun	<u>Rp 8.712.000</u>
	Rp 140.712.000
Uang muka	<u>Rp 46.600.000</u>
Kredit yang disetujui	Rp 94.112.000

⁵ Nopri, (Pemilik Taksi), *Wawancara*, tanggal 2 juni 2010

Digenapkan	Rp 95.000.000
Setoran nasabah	
Uang muka	Rp 46.000.000
Provisi kredit	Rp 950.000
ADM kredit	Rp 100.000
Biaya notaries	<u>Rp 250.000</u>
Total	Rp 47.900.000

**ESTIMASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
TAKSI ARGO PERBULAN PER UNIT**

Pendapatan kotor 24 jam berdasarkan argo(target)	Rp 350.000
gaji sopir 20%	Rp 74.00
BBM 30 Liter x Rp.4.500	Rp 135.000
Kelebihan dari target 40% pemilik	Rp -
Total	<u>Rp 209.000</u>
Sisa	Rp 161.000
 Pendapatan bersih 24 jam Rp 161.000 x 30 hari	 Rp 4.830.000

Biaya-biaya

Fee KOPSI Rp. 15.000 x 30 hari	Rp 450.000
--------------------------------	------------

Dana khusus Rp 5.000 x 30 hari	Rp	150.000
Ganti oli 2 kali	Rp	220.000
Cicilan kredit, pokok + bunga	<u>Rp</u>	<u>2.692.000</u>
	Total	Rp 3.512.000
	Sisa	Rp 1.318.000

Sistim kesejahteraan yang dipakai di KOPSI adalah sistim setoran. Target setoran sebesar 170.000 untuk operasional 24 jam dengan sopir dua orang. Dari uang setoran tersebut, Rp. 15.000 adalah fee untuk KOPSI dan Rp. 5000 untuk dana khusus. Fee digunakan untuk oprasional kantor, sedangkan dana khusus digunakan untuk mengurus surat-surat kendaraan seperti Tera, KIR, dan KP. Uang setoran yang berjumlah 150.000 lagi digunakan untuk keperluan taksi, seperti kerusakan, servis dan ganti oli. Uang setoran sebesar Rp. 170.000, hanya berlaku bagi taksi yang dalam masa kredit. Sedangkan untuk taksi yang kreditnya telah lunas, pemilik cukup membayar fee saja ke KOPSI yaitu sebesar Rp. 20.000.

Dalam penyelesaian suatu permasalahan apakah masalah tunggakan setoran ataukah tunggakan fee dan dana khusus, jika sudah dipenghujung tahun semua tunggakan tersebut yang tidak tertagih maka dijadikan hutang. Adapun program yang dibuat untuk anggota adalah program sadar hak dan kewajiban. Hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja pengurus karena program ini merupakan target penyelesaian hutang-hutang anggota terhadap KOPSI, namun

hal ini sangat lambat sekali, dimana setiap anggota yang mempunyai hutang setoran, hutang fee harus menyelesaikan dengan mencicil sebesar Rp. 3000/hari.

Surat Pengakuan Hutang (SPH), yang dibuat anggota yang berhutang tidak transparan dan kurang pengawasan. Misalnya perjanjian yang dicicil tiap minggu, hanya minggu kedua yang dibayar, minggu ketiga tidak dibayar. Apabila sudah ditagih, baru anggota mau membayar.⁶

Untuk cicilan kredit pada Bank, apabila calon pemilik tidak menyetorkan uangnya lewat dari tiga hari, maka akan dipanggil oleh pihak Bank. Apabila calon pemilik tidak mampu membayar cicilan sehingga menimbulkan kredit macet, maka cicilannya ditanggung oleh KOPSI. Karena terjadi tunggakan cicilan, maka pihak Bank memberikan denda kepada calon pemilik. Denda yang dibebankan tidak dijelaskan jumlahnya berapa. Calon pemilik baru mengetahui jumlah denda yang dikenakan atas tunggakannya pada ahir masa kredit. Hal ini karena denda baru dikalkulasikan diakhir masa kredit atau pelunasan.⁷

Adapun bila anggota melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal/bermasalah, maka KOPSI akan memecat anggota tersebut. Sebelumnya telah di jelaskan mengenai bentuk kesalahan fatal yang menyebabkan sanksi pemecatan oleh KOPSI. Sejauh ini, kesalahan yang pernah dilakukan anggota sehingga dipecat, antara lain:

- a. Tanggung jawab setoran. Apabila menunggak lewat dari 10 hari atau lebih.

⁶ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KOPSI, 2009.

⁷ Mauliasari, (ADM Umum), *Wawancara*, 22 mai 2010

b. Membawa taksi dalam masa skorsing dan laka

Anggota yang dikategorikan melakukan pelanggaran sedang akan diberikan teguran tertulis. Apabila tidak ada perubahan, pada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi skorsing antara satu minggu sampai 3 (tiga) minggu tidak diperbolehkan mengemudikan mobil dengan memakai merk KOPSI. Apabila ketahuan bahwa anggota yang sedang menjalani masa skorsing mengemudikan armada KOPSI, maka akan dikenakan sanksi pemecatan dari kenggotaan KOPSI.

c. Memberikan mobil kepada anggota yang diskor dan sering laka fatal

d. Pengrusakan kendaraan

e. Pelanggaran berat keputusan rapat khusus

f. Membohongi pengurus

Resiko dan penyelesaiannya

Ada beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam kepemilikan Taksi, diantaranya resiko kebakaran, kecelakaan, rusak, dll. Dalam rangka memelihara keselamatan kerja, KOPSI tidak memberikan jaminan kecuali anggota diwajibkan mengikuti asuransi. Besarnya asuransi ditetapkan oleh badan usaha asuransi bersangkutan. Disamping itu, anggota KOPSI (anggota aktif) diwajibkan menyetorkan dana resiko setiap bulan sebesar Rp. 15.000 ke KOPSI. Adapun penggunaan dana resiko adalah untuk:

1. Apabila anggota KOPSI meninggal dunia, baik karena sakit maupun disebabkan kecelakaan lalu lintas, kepada ahli waris anggota bersangkutan diberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000.
2. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, mobilnya masuk bengkel selama tiga hari atau lebih, kepada anggota bersangkutan diberikan bantuan sebesar Rp. 500.000.
3. Santunan diberikan hanya satu kali dalam satu tahun untuk anggota yang bersangkutan.

Akan tetapi, apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian anggota pengemudi, dana resiko sendiri asuransi mobil menjadi tanggungan anggota yang bersangkutan.

Pasal 268 KUHD menyatakan bahwa asuransi dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Walaupun Undang-Undang tidak mengharuskan jenis kepentingan yang diasuransikan hendaknya disebutkan dengan tegas dalam polis.⁸

Yang dimaksudkan dengan kepentingan teransuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Kepentingan disini dapat terjadi karena adanya beberapa hal, di antaranya:

1. Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 236

2. Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
3. Karena Undang-Undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

Pada KOPSI, jenis asuransi yang diwajibkan bagi anggota adalah asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor. Asuransi jiwa merupakan usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi kendaraan bermotor yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati⁹

Untuk asuransi jiwa KOPSI bekerjasama dengan asuransi Jasaraharja. Preminya adalah sebesar Rp. 17.000 per bulan. Maka apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan sopir ataupun penumpang mengalami luka-luka, klaim ke jasaraharja. Adapun bentuk asuransi kendaraan bermotor ada dua yaitu:

1. TLO

Pada jenis ini, mobil akan diganti apabila kondisi mobil benar-benar sudah hancur. Pada kerugian seluruhnya, objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya

⁹ Didin Hafidhuddin, dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h. 73

mobil yang hilang ataupun kecelakaan yang menyebabkan mobil benar-benar hancur. Secara teknis dinyatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Mobil yang terlindas tank baja secara nyata tidak berwujud lagi sebagai mobil, dikatakan sebagai rusak seluruhnya.

2. All risk

Pada jenis asuransi ini, kerugian sebagian tetap diganti. Kerugian sebagian yang dimaksud disini adalah semua kerusakan yang tidak masuk pada kerugian seluruhnya. Maka, jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan baik berat maupun ringan tetap diganti pihak asuransi.

Jenis asuransi yang diterapkan di KOPSI adalah All Risk. Adapun asuransi yang pernah bekerjasama dengan KOPSI adalah:

- a. Asuransi Jasindo
- b. Asuransi Bumida
- c. Asuransi Wahana Tata
- d. Asuransi Garda Oto
- e. Asuransi Adira

C. Prosedur Kepemilikan Taksi menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomika Islam (Ilmu Ekonomi Islam) menurut Masudul Alam Choudury adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum Islam yang berkaitan

dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam.¹⁰

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah Swt. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah Swt. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Swt.¹¹ Sebagaimana firman Nya dalam QS. al-Jumu'ah ayat 4:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya : *Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Q.S. al-Jumu'ah[62]:4)*

¹⁰ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 17.

¹¹ Djumadi Amir Syarifuddin, op.cit.,h. 182.

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah Swt untuk dimiliki oleh manusia bagi penunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk:

Pertama: memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun.

Kedua: memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Bentuk ini dipisahkan pada dua cara. Pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak sendiri baik melalui kehendak sepihak seperti hibah, maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak, seperti jual beli. Jual beli bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit.

Jual beli dengan sistem kredit (cicilan) yang ada dimasyarakat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kredit dengan bunga. Ini hukumnya haram, karena mengandung riba.¹²
2. Kredit tanpa bunga. Para fuqoha mengistilahkan kredit jenis ini dengan *bai' at taqsith*.

. *Taqsith* secara bahasa adalah bermakna membagi sesuatu menjadi bagian-bagian tertentu dan terpisah. Adapun secara istilah, jual beli secara

¹² Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Menurut ijma' konsensus para fuqoha tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga Bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. Lihat Asoarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) h.13

taqsith adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan. Contohnya seseorang membeli dengan harga Rp.100.000.000 dengan membayar pada setiap bulannya sebanyak Rp. 10.000.000 selama sepuluh bulan. Dimana harga mobil ini secara kontan hanya Rp. 90.000.000. Jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para imam ahli ijtihad termasuk didalamnya para pengikut fiqh empat mazhab dan sebagian ulama membolehkan hal ini.

Pada KOPSI, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ada dua cara kepemilikan taksi yaitu secara tunai dan kredit. Bila mobil dimiliki secara tunai maka total pembayaran tunai (harga taksi) adalah sebesar Rp.140.712.000. Sedangkan bila dimiliki dengan cara kredit, maka calon pemilik harus membayar DP sebesar Rp. 47.900.000, dengan cicilan perbulannya sebesar Rp.2.692.000 selama empat tahun (60 bulan).

Sistim kredit kepemilikan taksi pada KOPSI termasuk sistim kredit dengan bunga. Calon pemilik yang menggunakan fasilitas kredit dikenakan bunga sebesar 17% oleh pihak Bank. Bunga uang merupakan bagian dari teori riba. Fenomena praktek riba yang terjadi menunjukkan bahwa riba merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri dan menindas kaum miskin yang lemah. Praktek riba secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang tidak disadari oleh kerelaan. Hal inilah yang

menjauhkan praktek riba dari nilai keadilan dan kebersamaan, nilai yang dianut oleh ekonomi Islam.

Pelarangan riba banyak terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka termasuk juga didalamnya terdapat hukum yang mengatur tentang keharaman dalam melakukan riba. Keharaman riba ini sebagaimana keharaman dalam meminum khamar, tidak dilakukan sekaligus. Namun dilakukan secara berangsur-angsur.¹³ Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah[2]: 278-279)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤءِ
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ
 اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga Al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi

¹³ Allah SWT menurunkan risalah larangan praktek riba melalui empat tahapan. Pertama, QS. surat ar-Rum:39. Dalam ayat ini belum terlihat adanya keharaman melakukan riba, namun sekedar menggambarkan bahwa riba tidak akan menambah kebaikan pada sisi Allah SWT. Kedua, QS. An-Nisaa':160-161. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan gambaran siksa yang pedih bagi kaum yahudi yang suka memakan riba. Ketiga, QS. Ali-Imran :130, berdasarkan ayat ini Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda. Terahir, QS. Al-Baqarah:278-279, pada ayat ini Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Lihat Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: kencana, 2008), cet ke-1, h. 13.

untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits:

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة.
قالوا: حدثنا هشيم: أخبرنا ابو الزبير, عن جابر قال: لعن رسول
الله صلى الله وسلم كل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهد به,
وقال: هم سواء

Artinya: Jabir r.a mengatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menugasi (menyuruh) jual beli riba, penulis riba dan dua orang yang menjadi saksi riba. Sabda Beliau “mereka semua sama saja”. (H.R Muslim)¹⁴

Adapun terhadap tunggakan kredit taksi, pihak Bank memberikan denda kepada calon pemilik. Denda yang dibebankan tidak dijelaskan jumlahnya berapa. Calon pemilik baru mengetahui jumlah denda yang dikenakan atas tunggakannya pada ahir masa kredit. Hal ini karena denda baru dikalkulasikan diakhir masa kredit atau pelunasan. Denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Hal ini mengandung ketidakjelasan. Maka hal ini tergolong pada *gharar*.¹⁵

¹⁴ M. Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 452

¹⁵ Gharar pada arti asalnya bermakna al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti itu, gharar dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi di dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis gharar dengan demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Lihat Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 156.

Diantara keadilan yang diwajibkan oleh islam adalah melunasi utang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, demi melepaskan beban tanggungan, menunaikan hak, komitmen dengan akad dan menepati janji. Jika ia mengulur-ulur pembayaran utang padahal sebenarnya ia mampu maka ia zalim dan berhak mendapatkan siksaan sebagai orang orang yang zalim di dunia dan akhirat.¹⁶ Tentang sanksi yang akan dikenakan di dunia, Rasulullah Saw bersabda:

حد ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك, عن أبي الزناد, عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *مطل الغني ظلم, واذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع*"

Artinya : dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda “ penundaan (mengulur-ulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim. Dan, jika piutangmu tagihannya dialihkan kepada orang kaya , maka terimalah (yakni, orang kaya tersebut menjadi penanggung utang seseorang)” (H.R Muslim)

Lain halnya bila terlambat membayar hutang karena tidak mampu. Dalam Islam, orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan maka ia tidak didenda. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

¹⁶ Yusuf qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 317

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah[2]: 280)*

Allah Swt menyuruh bersabar dalam menghadapi orang yang kesulitan dan tidak dapat membayar. Tidak seperti orang jahiliyah yang mengatakan pada peminjam “bila telah jatuh tempo, dibayar atau ditambahkan pada bunganya”. Kemudian Allah Swt menganjurkan untuk menghafuskan saja. Dan Dia pun menjanjikan kepadanya, bila berbuat demikian, kebaikan dan pahala yang banyak. Allah Swt berfirman “dan menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Maksudnya apabila kamu tidak mengambil pokok pinjaman secara keseluruhan dan membebaskan sipeminjam dari kewajibannya membayar utang, maka hal itu lebih baik bagimu.¹⁷

Islam adalah agama yang sangat mulia, mengajarkan toleransi, ukhuwah dan hak-hak persaudaraan. Allah Swt menyuruh memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar hutang. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang Allah Swt anjurkan kepada manusia. Toleransi dan tolong menolong merupakan dasar yang harus diterapkan bagi kesejahteraan hidup manusia.

Sistem kesejahteraan yang diterapkan perusahaan taksi adalah sistem setoran. Supir taksi ditarget setoran Rp. 170.000 per hari. Uang setoran ini

¹⁷ Muhammad Nasib Arrifa'i, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 459

adalah bersih, biaya bensin ditanggung oleh supir. Bila dalam hari itu, supir taksi tersebut mendapat Rp. 300.000, maka keuntungan dia adalah Rp.130.000 (termasuk bensin/solar). Masalah muncul bila dalam sehari pendapatan sang supir tidak mencapai Rp. 170.000. Katakanlah sudah dipotong uang bensin, hasil akhirnya hanya Rp.150.000, maka si supir mesti *tombok* / menutup kekurangannya, alias rugi. Efek negatif dari sistem setoran membuat para supir mesti kewalahan memenuhi minimal setoran harian. Terkadang sampai mau melepas mobil taksinya pada anggota yang lain, yang dalam masa skorsing. Inilah salah satu penyebab sopir (anggota) dipecat dari keanggotaan KOPSI.

Dalam ekonomi Islam, ada prinsip yang harus dipegang teguh. Diantara prinsip itu adalah adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa kadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Maka, prinsip Ekonomi Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehingga tercapai tujuan akhir dari Ekonomi Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang prosedur kepemilikan taksi maka dapat diketahui sebagai berikut:

1. Aturan yang diterapkan KOPSI dalam kepemilikan taksi tidaklah mempersulit calon pemilik. Bagi calon pemilik yang ingin membeli taksi secara tunai, bisa langsung datang ke Bank yang bekerja sama dengan KOPSI. Dan bisa juga mewakilkannya kepada KOPSI. Begitu juga secara kredit. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Foto copy KTP suami istri
 - b. Foto copy surat nikah
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - d. Slip gaji
 - e. Foto diri yang bersangkutan ukuran 3x4 (empat lembar)

Bagi yang membeli taksi secara kredit harus membayar uang muka kepada pihak Bank dan harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 500.000 ke KOPSI, membayar fee (Rp. 15.000), dana khusus (Rp. 5000), titipan asuransi, dan membayar kewajiban ke Bank (pokok dan bunga).

2. Dalam kepemilikan taksi, KOPSI bekerja sama dengan beberapa Bank konvensional, diantaranya Bank Riau dan Bank Danamon. Karena yang memberi kredit adalah Bank-Bank konvensional, maka memakai sistem

bunga. Adapun bunga yang ditetapkan adalah 17%. Untuk Cicilan ke Bank, Apabila calon pemilik tidak mampu membayar cicilan sehingga menimbulkan kredit macet, maka cicilannya ditanggung oleh KOPSI. Karena terjadi tunggakan cicilan, maka pihak Bank memberikan denda kepada calon pemilik. Denda yang dibebankan tidak dijelaskan jumlahnya berapa. Calon pemilik baru mengetahui jumlah denda yang dibebankan atas tunggakannya pada ahir masa kredit. Hal ini karena denda baru dikalkulasikan diakhir masa kredit atau pelunasan. Sistem kesejahteraan yang diterapkan di KOPSI adalah sistem setoran.

3. Sistem bunga yang diterapkan oleh pihak Bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan pada pokok harta. Artinya apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya adalah riba. Dan denda yang dibebankan pihak bank terhadap tunggakan cicilan pemilik termasuk gharar karena dendanya tidak dijelaskan berapa. Perhitungan denda baru diketahui pada akhir masa kredit. Tentang setoran (utang) yang selalu menunggak juga merupakan hal yang menjadi perhatian. Dalam islam, bagi orang yang tidak mampu membayar hutang diberi keringanan, tidak didenda bahkan dianjurkan memberi masa tangguh. Akan tetapi, bila yang melakukan hal tersebut adalah orang yang mampu, maka ini merupakan perbuatan yang dzolim.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan maka penulis mencoba untuk mengajukan saran dan masukan dengan harapan nantinya dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Dana setoran, fee dan dana khusus yang selalu menunggak mempengaruhi jalannya KOPSI dan kinerja pengurus tentunya. Oleh karena itu terhadap anggota yang kurang menyadari kewajibannya seharusnya diberikan pengarahan dan kontrol yang baik secara tegas oleh pengurus KOPSI. Akan tetapi bagi anggota yang setorannya menunggak karena benar-benar belum mampu membayar, perlu diberikan waktu tangguh dan solusi yang tepat, tentunya solusi yang tidak merugikan kedua pihak.
2. Kepada anggota hendaknya benar-benar menyadari dan menanamkan bahwa KOPSI merupakan miliknya. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap KOPSI. Maka, anggota harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPSI serta segala aturan/ program yang dibuat oleh pengurus. Maka terhadap kewajibannya, baik itu berupa setoran, fee maupun dana khusus, harus diupayakan secara sadar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet ke- 2
- Akta Pendirian Koperasi Pengemudi Taksi, 1996
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2008, Cet ke- 8
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KOPSI, 1996.
- Ash Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Edisi Revisi, Cet ke- 1
- Asoarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cet ke- 1
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke- 1
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet ke- 2
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet ke- 1
- Edi Sumanto, Agus dkk, *Solusi Berasuransi*, Bandung: PT. Salamadani, 2009, Cet ke- 1
- Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, Cet ke- 1
- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet ke- 3
- Handi Risza Idris, dkk, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet ke- 4
- Hawwa, Said, *al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, jilid 3, Cet. Ke- 1
- Iqbal, Zamir, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet ke- 1
- Ismail Yusanto, Muhammad, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet ke- 2

- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, Cet ke- 1
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KOPSI Periode 2007-2009, Pekanbaru, 2009
- Martono, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, Cet ke- 5
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007, Cet ke- 1
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, Cet ke- 1
- M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet ke- 1
- Nasib Arrifa'i, Muhammad, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999, Cet ke- 2
- Nur Jannah, *Analisis Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT.Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru*, Pekanbaru: Skripsi FS UIN, 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke- 2
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet ke- 3
- Rivai, Viethzal, dkk, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke- 1
- Rustam, Bambang, *Perbakan Syariah*, Jakarta: Paramadhina Press, 2003, Cet ke- 1
- Sa'at Marthon, Said, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004, Cet ke- 3
- Sitio, Arifin, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, Cet ke- 1
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke- 1
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet ke- 2
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet ke- 1

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Misdaria lahir di Desa Petani pada tanggal 09 April 1987.

Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Khotib dan Maria.

Jenjang pendidikan yang ditempuh berawal dari SD di Desa Petani. Setelah menamatkan pendidikan dasar di SD 018 Petani tepatnya pada tahun 2000, Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 01 Bunut. Selanjutnya penulis meneruskan ke Madrasah Aliyah al-Qasimiyah Pangkalan Kuras. Penulis menamatkan pendidikan Aliyah nya pada tahun 2006. Lulus dari Madrasah Aliyah Pangkalan Kuras, Penulis melanjutkan studinya ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan memilih Fakultas Slam (EI).

Berkat Rahmat Allah SWT, Tahun 2010 penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” di bawah bimbingan Bpk. Erman M.Ag dan dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian sarjana pada tanggal 22 Juni 2010 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI).